



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 Telp.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 054 /BUA.4/PL.07/12/2020

23 Desember 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Petunjuk Pencatatan Aset Dari Bank BTN

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Perjanjian Kerjasama Satuan Kerja dengan Bank BTN telah berlangsung pada periode berkala, sampai pada pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di tahun 2019 menjadi temuan yang cukup signifikan, perjanjian kerjasama tersebut menghasilkan aset-aset yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari satuan kerja baik untuk pelayanan kepada masyarakat ataupun untuk operasional sehari-hari.


Sesuai rekomendasi BPK RI, aset-aset yang diperoleh dari kerjasama tersebut baik di tahun berjalan 2020 maupun yang diperoleh pada tahun sebelumnya untuk dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAKBMN dalam rangka pengamanan aset yang telah diterima dan telah digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020, maka perlu diberikan petunjuk terkait pencatatan aset-aset tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Aset yang diperoleh dibawah tahun 2020, yang dicatatkan pada tahun 2020 menggunakan meru **Saldo Awal** pada aplikasi SIMAKBMN;
2. Aset yang diperoleh pada tahun berjalan 2020 sebelum berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain, pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan BMN, yaitu:
 - a. Jika satuan kerja bisa mendapatkan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST yang tidak mensyaratkan apapun di dalamnya dari Bank BTN, maka digunakan transaksi **Hibah Masuk**, yang kemudian dilakukan registrasi ke Kanwil DJPB setempat;
 - b. Jika satuan kerja tidak bisa mendapatkan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST yang tidak mensyaratkan apapun di dalamnya dari Bank BTN, maka untuk pencatatan aset menggunakan menu **Perolehan Lainnya** pada aplikasi SIMAKBMN dengan dasar surat keterangan dari KPB;

3. Setelah berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain, maka satuan kerja hanya diperkenankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut tanpa adanya akibat-akibat yang didapatkan oleh satuan kerja khususnya dalam menerima aset.
4. Jika satuan kerja menerima aset dari pihak ketiga/pihak lain manapun harus dilakukan tanpa adanya perjanjian yang mensyaratkan apapun dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian apapun yang akan atau sudah dilakukan. Sehingga setiap aset yang diperoleh dari pihak ketiga/pihak lain manapun harus memenuhi kriteria Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan



ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.